

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT
JAWA BARAT

Mer : 324 / PSD/19 80.

Bandung, 13 Pebruang 1980

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Tasikmalaya
No. 21-1-1980 No. 87/PK/81/1980 perihal usul pengesahan nama SD.
Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.3 th.1977 dan No.
th.1978 terletak di Kp. Bongkor Desa Sukaratu Kecamatan
Indihiang Kab. Tasikmalaya dengan mendapat sebutan SD Negeri
Karangsirna ;

MENIMBANG:

Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kp. Bongkor Desa Sukaratu
Kecamatan Indihiang Kab. Tasikmalaya
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.3 th.1977
dan No.6 th.1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD.Negeri yang telah selesai diba-
ngun tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat
sebutan SD. Negeri Karangsirna ;

DISINGKAT:

Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ke-
pada Propinsi;
Surat Keputusan DPBS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UFOA/52 tentang Pen-
bentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Februari 1980

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden
No.3 th.1977 dan No.6 th.1978 terletak di Kp. Bongkor Desa
Sukaratu Kecamatan Indihiang Kab. Tasikmalaya
disahkan namanya dengan mendapat sebutan;

SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGSIRNA

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tsb.diatas termasuk dalam lingkungan da-
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kecamatan
Indihiang Cabang Kabupaten Tasikmalaya

Dengan catatan bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadaka-
rtakan sebagaimana mestinya;

Am: KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.

(S. HERMANAH. SH.)
NIP.130090860

DISUSAH disampaikan kepada :

- Assisten Sekwilda I pada Sekretari Daerah Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Kanwil Dep.P dan K Prop.Jabar, u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Prop.Dt I J bar;
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Tasikmalaya
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec. Indihiang
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-

---/as/---



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682

email : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 3933 / Disdik / 2016

Sesuai dengan surat permohonan kepala SDN Karangsirna nomor 421.2/014/SD/IX/2016 tanggal 7 September 2016 perihal permohonan surat keterangan sekolah masih aktif, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. E.Z. ALFIAN, M.Pd
NIP : 196004211988031004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/C
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

MENERANGKAN ;

bahwa :
Nama Sekolah : SDN Karangsirna
NPSN : 20229342
Alamat : Kp.Bongkok
Desa : Indrajaya
Kecamatan : Sukaratu
Tahun Berdiri : 1 februari 1980

Berstatus **Masih Aktif** dan dokumen Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan dan Surat Keputusan Ijin Operasional satuan pendidikan tersebut tidak ditemukan.

Demikian keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen operasional dan pendirian untuk dipergunakan dalam rangka optimalisasi data master satuan pendidikan melalui web <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.

Dikeluarkan di : Singaparna

Tanggal : September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. E. Z. ALFIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.196004211988031004